ABSTRAK

Ihsan Fauzi Nugraha AR (1173010065): Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabuapten Tasikmalaya.

Bimbingan pranikah merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam menekan angka perceraian serta menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam membangun suatu hubungan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai dasar penyelenggaranaan bimbingan perkawinan. Namun pada kenyataanya berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi Keputusna Dirjen Bimas Isla No. 379 tahun 2018 di KUA Kecamatan tanjung Jaya masih belum berjalan dengan baik yang disebabkan kurangnya partisipasi dari peserta bimbingan untuk megikuti bimbingan pranikah serta faktor lain yang muncul dari pihak penyelenggara bimbingan pranikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Keputusna Dirjen Bimas Islam no. 379 tahun 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Jaya, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah dan upaya penyelesaian dalam implementasi Sk Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Jaya.

Penelitian ini bertolak pada pendapat George Edward mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data dalam mendeskripsikan suatu masalah penelitian adalah sumberdata primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulakn bahwa, (1) Tidak optimalnya KUA dalam mengimplementasikan kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya komunikasi dan informasi bimbingan pra nikah, keterbatasan sumber daya pembimbing dan kurangnya partisipasi dari calon pengantin. (2) Faktor pendukung bimbingan pra nikah yaitu adanya kemauan dari calon pengantin, materi bimbingan, dan adanya kerjasama dengan dinas terkait dan faktor pengahambatnya yaitu dana yang tersedia, kurangnya informasi, kurangnya partisipasi calon dan adanya virus Covid-19. (3) Upaya penyelesaian dalam implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Jaya dilakukan melalui sosialisasi dalam penyampaian informasi terkait pentingnya bimbingan pranikah melalui bebeapa elemen masyarakat, sosial media, serta dinas/instansi yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, bimbingan pranikah, keluarga